

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Diterima: 28/01/2023, Diperbaiki: 27/02/2023, Diterbitkan: 02/03/2023

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (Studi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta)

Susi Delmiati¹, Mochammad Ridha²¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaE-mail: susidelmiati@gmail.com² Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaE-mail: mra_lawoffice@yahoo.com**Corresponding Author: Mochammad Ridha**

ABSTRACT

The application of Restorative Justice or Restorative justice in the settlement of criminal acts in Indonesia is regulated in the Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes based on Restorative Justice. In the Efforts to Settle the Crime of Fraud Against the Life Insurance Company with Bumiputera 1912 Jakarta, Restorative Justice has been applied repeatedly. The specification of this research is analytical descriptive. The data were analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Based on the research results, discussion, and analysis are concluded. First, the Application of Restorative Justice in the Efforts to Settle the Crime of Fraud Against the Life Insurance Company with Bumiputera 1912 has fulfilled all the formal and material requirements for the application of Restorative Justice as stated in Polri Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice. Second, Efforts to Overcome Fraud Crimes Against Life Insurance Companies in the 1912 Bumiputera Joint Life Insurance are divided into two, namely Repressive and Preventive actions.

Keywords: *Restorative Justice, Fraud, Life Insurance Company.*

ABSTRAK

Penerapan Keadilan Restoratif atau *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia diatur dalam tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta, Keadilan Restoratif telah diterapkan berulang kali. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan. **Pertama**, Penerapan *Restorative Justice*

Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah memenuhi seluruh syarat formil dan materil penerapan *Restorative Justice* yang tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. **Kedua**, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terbagi menjadi dua yaitu tindakan Represif dan Preventif.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Penipuan, Perusahaan Asuransi Jiwa.

PENDAHULUAN

Penerapan *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Menurut G. Widiartana, *Restorative justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.¹

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif berbunyi: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko finansial, asuransi mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah. Asuransi mampu memberikan nilai pertanggungan dan perlindungan atas suatu objek yang memiliki ancaman bahaya yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi pemiliknya.² Meskipun memiliki dampak positif, industri perasuransian tidak terlepas dari kemungkinan adanya tindakan-tindakan hukum, didalam hal ini termasuk tindak pidana. Tindak pidana dalam asuransi mungkin saja timbul dari berbagai sisi atau cenderung terjadi dalam bentuk gabungan dari beberapa tindak pidana misalnya pemalsuan surat keterangan dokter, penipuan dan pembunuhan berencana, dan lain sebagainya.³ Hal ini terjadi karena sekalipun asuransi merupakan perjanjian yang bersifat khusus namun tidak terlepas dari aspek hukum yang bersifat umum. Dengan demikian perjanjian asuransi tidak dapat hanya sekedar dianggap sebagai dokumen polis yang menjamin kerugian finansial yang mungkin timbul, namun kiranya perlu dicermati sejauh mana resiko dimaksud dijamin atau tidak dijamin, bagaimana pembayaran premi diperjanjikan akan dilaksanakan, bagaimana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pemegang polis bila terjadi musibah di dalam

¹ G. Widiartana, *Viktologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta, 2013, hlm, 102.

² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 5.

³ Rianto Astono, *Salah Kaprah Memilih Asuransi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 23.

proses mendapatkan penggantian klaim asuransi.⁴ Permasalahan klaim, subrogasi, penipuan premi asuransi dan lain-lain hanyalah sebagian kecil dari permasalahan yang terjadi dalam perasuransian.⁵

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah merintis industri asuransi jiwa di Indonesia dan hingga saat ini tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar di Indonesia. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dimiliki oleh masyarakat Indonesia (yang berbentuk mutual/milik bersama) dari berbagai latar belakang dan kelompok umur, serta menyediakan berbagai produk dan layanan yang setara dengan produk asuransi terbaik dunia, namun tetap menjaga keuntungannya di Indonesia bagi para pemegang polisnya.

Meskipun telah berdiri lama dan telah menjadi perusahaan asuransi jiwa terbaik di Indonesia, seiring berjalannya waktu kasus-kasus kejahatan penipuan asuransi jiwa masih banyak terjadi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Semua kejahatan penipuan yang terjadi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, yang dilakukan oleh pemegang polis, oknum perusahaan asuransi, maupun pihak ketiga lainnya pada kantor-kantor cabangnya seperti kantor cabang Purwakarta, dan kantor cabang lain yang ditangani oleh kantor pusatnya yang ada di Jakarta. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk artikel yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa. (Studi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)”.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian ke lapangan yaitu di Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dengan wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Secara etimologi, kata “*restorative justice*” dibentuk dari kata *to restore* dan “*justice*”, yang berarti memulihkan kembali rasa keadilan seperti sebelum terjadi tindakan kriminal tersebut.⁶ *Restorative Justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat,

⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 56.

⁵ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 81.

⁶ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2009, hlm. 30.

dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.⁷ Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.⁸

Ketentuan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Peraturan ini, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa Keadilan Restoratif dapat dilaksanakan pada kegiatan:

1. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal
2. Penyelidikan; atau
3. Penyidikan.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Keadilan Restoratif dapat dilakukan pada saat perkara berada dalam tahap penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan maupun penyidikan. Yang dimaksud dengan tahap penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal adalah tahap-tahap penanganan perkara sebelum penyelidikan dan penyidikan dilakukan seperti tahap identifikasi dan laboratorium forensik.

Kemudian, Pasal 3, 4, 5, 6, 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan persyaratan penerapan keadilan restoratif sebagai berikut:

1. Pasal 3 Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan atau '
 - b. khusus.
2. Pasal 4 Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi
 - a. materiil; dan
 - b. formil

⁷ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan Restoratif*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 55

⁸ *Ibid.*

3. Pasal 5 Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari masyarakat
 - b. tidak berdampak konflik sosial;
 - c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
 - e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
 - f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.
4. Pasal 6
 - (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
 - (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan: surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
 - (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
 - (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
 - (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pasal ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan kepolisian ini.
5. Pasal 7 Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:
 - a. informasi dan transaksi elektronik;
 - b. Narkoba; dan
 - c. lalu lintas.

Jika dihubungkan dengan Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dilakukan atas dasar pertimbangan terhadap *cost and benefit* penanganan perkara. Pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 memilih menerapkan *Restorative Justice* dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan yang telah terjadi karena tidak ingin operasional perusahaan terganggu.⁹ Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berpendapat bahwa manfaat yang

⁹ Wirson Sofyan dan Dena Chairudin, *Loc Cit.*

diperoleh perusahaan apabila perkara diselesaikan di Pengadilan tidak sebanding dengan biaya dan dampak negatif dari proses tersebut dilakukan.

Melihat Ketentuan persyaratan penerapan *Restorative Justice* yang tercantum dalam Pasal 3 sampai Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka dapat dikatakan bahwa Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah memenuhi persyaratan tersebut seluruhnya, baik syarat materi maupun formil. Perbuatan pelaku bukan merupakan perbuatan yang tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme; bukan juga perbuatan tindak pidana terorisme, pelaku tidak merupakan residivis atau orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dan pelaku telah mengembalikan kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 keuntungan/uang yang telah diambilnya dengan cara menipu perusahaan tersebut dan berdamai dengan perusahaan.

Kemudian, dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga dijelaskan bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif secara rinci. Terkait tata cara penerapan keadilan restoratif untuk perkara yang pada tahap penyelidikan dan penyidikan, Pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa penyelesaian perkara dilakukan dengan menghentikan penyelidikan dan penyidikan. Lebih rinci, tata cara menghentikan penyelidikan dan penyidikan tercantum dalam Pasal 15 dan 16 berikut ini:

1. Pasal 15

- (1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian blaerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat pemyataan perdamaian; dan
 - b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap tindak Pidana Narkoba

2. Pasal 16

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;

- c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
 - g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:
- a. pemeriksaan tambahati yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan, hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
 - g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
 - h. memasukkan data kedalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Dari bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa penghentian penyelidikan atau penyidikan dilakukan pertama, dengan cara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait mengajukan surat permohonan penghentian penyelidikan atau penyidikan secara tertulis kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; Kepala Kepolisian daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dengan ikut melampirkan dokumen surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

Kedua, penyidik merespon permohonan tersebut dengan memeriksa berkas permohonan tersebut dan melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait dalam perkara. Ketiga, apabila lengkap, penyidik membuat surat permohonan gelar perkara khusus dan melakukan gelar perkara khusus. Keempat, barulah penyidik menerbitkan surat penghentian penyelidikan atau penyidikan, mencatat pada buku register Keadilan Restoratif dan dihitung sebagai penyelesaian perkara dan memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan. Kelima, apabila keadilan restoratif diterapkan pada tahap penyidikan, penyidik akan mengirim surat penghentian

penyidikan ke kepada jaksa penuntut umum dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, pada dua kasus tindak pidana penipuan terhadap perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tahun 2019 dan 2021, *Restorative Justice* dilakukan dengan menghentikan penyelidikan dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 dan 16 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Restorative Justice* dilakukan dengan cara, pertama pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait mengajukan surat permohonan penghentian penyelidikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan dengan ikut melampirkan dokumen surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Kemudian, semua pihak terkait dipanggil untuk dilakukan klarifikasi dan pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian bahwa benar semua pihak ingin berdamai dan perkara diselesaikan dengan menerapkan keadilan restoratif, terakhir surat penghentian penyelidikan dikeluarkan. Pada perkara kedua, penerapan *Restorative Justice* dilakukan dengan disaksikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Menurut KBBI, kata “upaya” berarti usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar) dan “penanggulangan” diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹⁰ Pengertian lain dari upaya penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

Sementara, Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaar feit*, merupakan istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “*strafbaar*” dan kata “*feit*”. “*Strafbaar*” mengandung pengertian “dapat dihukum” sedangkan “*feit*” berarti sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti “*strafbaar feit*” adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum¹¹ dan istilah Penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; mengecoh. Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat untuk memperoleh keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Delik penipuan secara rinci tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379 a KUHP. Oleh karena itu, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dapat diartikan sebagai perbuatan mencegah atau cara-cara yang dilakukan untuk menolak atau menghambat terjadinya tindakan-tindakan yang bersifat tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hlm. 70

¹¹ Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 79.

menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; mengecoh dan merugikan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Menurut teori, upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹² Oleh karena itu, upaya penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dapat diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan untuk menanggulangi tindakan-tindakan yang bersifat tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; mengecoh dan merugikan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 melalui penegakan hukum pidana atau dengan melakukan cara-cara di luar hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 terbagi menjadi dua yaitu tindakan represif dan preventif. Pada tindakan preventif, instrumen yang digunakan adalah aturan sedangkan pada tindakan represif yang digunakan adalah sanksi atau hukuman. Maka, yang tergolong pada tindakan penanggulangan preventif adalah memberikan pendidikan karakter dan kepribadian kepada seluruh pimpinan dan karyawan, Membuat Persyaratan Tes Kesehatan bagi Calon Pemegang Polis dan Tertanggung Sesuai Usia, Membuat Pertanyaan Serinci Mungkin Pada Format Fomulir Data Calon Pemegang Polis dan Tertanggung, Mengadakan sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat asuransi jiwa seminar, penyuluhan terhadap masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pimpinan perusahaan, dan Mengadakan seminar-seminar dan penyuluhan kepada setiap perusahaan dan instansi pemerintahan maupun swasta. Tindakan Penanggulangan Represif adalah Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Seluruh Pihak dan memberikan sanksi bila ditemukan pelanggaran, dan Membuat Laporan Kepolisian jika ditemukan bukti-bukti tindak pidana penipuan.

Menurut Teori Sistem Peradilan Pidana, Sebuah sistem yang dibentuk untuk mengatur praktik-praktik penegakan harus mampu mengusut suatu tindak pidana yang terjadi dengan cara yang efektif, efisien, dan terbuka. Selain itu, dalam pengusutan tersebut, ada hal yang tidak boleh luput dari perhatian yaitu, hak-hak yang melekat pada diri terdakwa sebagai seorang manusia. Sistem Peradilan Pidana harus melindungi segala bentuk urusan terdakwa dan tidak bisa mengabaikan asas kemungkinan tidak bersalah agar tercipta hukum yang seimbang dan adil dan kehidupan yang aman bagi setiap orang. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 yang telah dilakukan ini merupakan bagian dari tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri yaitu untuk menciptakan kehidupan yang aman bagi setiap orang.

Menurut teori penegakan hukum, Faktor Masyarakat dan kebudayaan berpengaruh dalam keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 yang bersifat preventif sebagaimana telah

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 49.

dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 telah menggambarkan bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam suatu tatanan masyarakat. Untuk itu, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 yang telah dilakukan tersebut telah menggambarkan bahwa Perusahaan ikut andil dalam mewujudkan kedamaian di dalam suatu tatanan masyarakat. Hal ini juga sangat sesuai dengan tujuan keadilan restoratif yaitu membentuk keadilan dari filosofi pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian yaitu Pertama, Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah memenuhi seluruh syarat formil dan materil penerapan Restorative Justice yang tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terbagi menjadi dua yaitu tindakan Represif dan Preventif. Yang tergolong pada tindakan penanggulangan preventif adalah memberikan pendidikan karakter dan kepribadian kepada seluruh pimpinan dan karyawan, Membuat Persyaratan Tes Kesehatan bagi Calon Pemegang Polis dan Tertanggung Sesuai Usia, Membuat Pertanyaan Serinci Mungkin Pada Format Fomulir Data Calon Pemegang Polis dan Tertanggung, Mengadakan sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat asuransi jiwa seminar, penyuluhan terhadap masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pimpinan perusahaan, dan Mengadakan seminar-seminar dan penyuluhan kepada setiap perusahaan dan instansi pemerintahan maupun swasta. Sementara, Bentuk Tindakan Penanggulangan bersifat Represif adalah Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Seluruh Pihak dan memberikan sanksi bila ditemukan pelanggaran, dan Membuat Laporan Kepolisian jika ditemukan bukti-bukti tindak pidana penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2009.
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta, 2013.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan Restoratif*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rianto Astono, *Salah Kaprah Memilih Asuransi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.
- Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

Wirson Sofyan dan Dena Chairudin, Wawancara dengan Direktur Kepatuhan dan Direktur SDM di Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta pada tanggal 2 November 2022, Pada Pukul 11.13 WIB.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif